



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI
Nomor :503/0008/SMP/DPM-PPTSP/2020

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI tanggal 03 April 2020 a.n. ROSNITA BR KEMIT bersama lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 420/972/SMP.3/2020.
- b. Bahwa Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum/peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pendidikan Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
9. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

Memutuskan

Menetapkan

- PERTAMA** : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI
- Jenis Pendidikan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
- Nama Penanggung Jawab : ROSNITA BR KEMIT
- Telah Bediri Sejak : 1976
- Nama Sekolah : SMP SWASTA MASEHI BERASTAGI
- Alamat Sekolah/ Yayasan : JL. GUNDALING (JL. MERDEKA) NO. 119 KEL/DESA GUNDALING I KECAMATAN BERASTAGI
- Nama Yayasan : YAYASAN SEKOLAH MASEHI GEREJA BATAK KARO PROTESTAN BERASTAGI
- Titik Koordinat : 3.1981149,98.4962712,17
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2020 s/d tanggal 16 April 2024
- KETIGA** : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 16 April 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**